



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KE ADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**Pani bin Seke**, umur 41 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lamedde, Desa Bangae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut

Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUKPERKARANYA**



Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Mei  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2013, terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan nomor 250/

Pdt.P/2013/PA Wtp. menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan Miati binti Semmauna adalah suami istri, kawin pada tahun 1993. di Ladang Sabah Malaysia.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon dengan Miati binti Semmauna adalah Imam Kampung Ladang Sabah yang bernama Usman, dan yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon yang bernama Midding karena ayah kandung Miati binti Semmauna tidak bisa hadir pada pemikahan pemohon dengan Miati binti Semmauna sehingga mewakilkannya kepada paman Miati, dan disaksikan oleh dua



orang saksi nikah, yaitu 1. Sakka, 2. Ramlang, dengan mahabentuk & 2 orang/  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelapa dan tejadi ijab dan kabul.

3. Bahwa, perkawinan pemohon dengan Miati binti Semmauna tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk teijadinya pemikahan menurut hukum Islam.

4. Bahwa pemohon berstatus jejaka dan Miati binti Semmauna berstatus gadis

5. Bahwa, pemohon dengan Miati binti Semmauna sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bemama:

- Fadli bin Pani umur 15 tahun
- Adri bin Pani umur 7 tahun.

6. Bahwa, pemohon dan Miati binti Semmauna sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.

7. Bahwa, pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan Miati binti Semmauna sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan pemohon (Pani bin Seko) dengan Miati binti Semmauna yang dilaksanakan pada tahun 1993, di Ladang Sabah Malaysia.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing:

1. Sakka bin Mattabe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon.

Bahwa pemohon dengan perempuan bernama Miati binti Semmauna telah menikah pada tahun 1993 di Ladang Sabah Malaysia.

Bahwa yang menikahkan pemohon pada waktu itu adalah imam setempat yang bernama Usman dan yang menjadi wali nikah ialah paman pemohon bernama Midding mewakili ayah Miati karena tidak sempat hadir dan yang menjadi saksi nikah adalah Sakka dan Ramlang dengan mahar dua pohon kelapa.

Bahwa antara pemohon dengan Miati binti Semmauna tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan nasab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pemohon sewaktu menikah dengan Miati binti Semmauna berstatus  
jejak begitu pula sebaliknya Miati binti Semmauna berstatus gadis.

2. Ramlang bin Juddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon.

Bahwa pemohon dengan perempuan bernama Miati binti Semmauna telah  
menikah pada tahun 1993 di Ladang Sabah Malaysia.

Bahwa yang menikahkan pemohon pada waktu itu adalah imam setempat yang  
 bernama Usman dan yang menjadi wali nikah ialah paman pemohon bernama  
 Midding mewakili ayah Miati karena tidak sempat hadir dan yang menjadi  
 saksi nikah adalah Sakka dan Ramlang dengan mahar dua pohon kelapa.

Bahwa antara pemohon dengan Miati binti Semmauna tidak pernah sesusuan  
 dan tidak ada hubungan nasab.

Bahwa pemohon sewaktu menikah dengan Miati binti Semmauna berstatus  
 jejak begitu pula sebaliknya Miati binti Semmauna berstatus gadis.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon dan  
 selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon  
 putusan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan dan in preskara ini hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian

yang tidak temisahkan dari penetapan ini. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimaha yang terurai di muka,

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui jika pemohon dengan Miati binti Semmauna menikah pada bulan pada tahun 1993 di Ladang Sabah Malaysia yang dinikahkan oleh imam setempat bemama Usman dan yang menjadi wali nikah ialah paman pemohon bemama Midding mewakili ayah Miati karena tidak sempat hadir dan yang menjadi saksi nikah adalah Sakka dan Ramlang dengan mahar dua pohon kelapa, pemohon dengan Miati binti Semmauna tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang disaksikan dan dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:  
Bahwa berdasarkan permohonan dengan Miati binti Semmauna menikah pada bulan pada tahun 1993 di Ladang Sabah Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat setempat yang bernama Usman dan yang menjadi wali nikah ialah paman pemohon bernama Midding mewakili ayah Miati karena tidak sempat hadir dan yang menjadi saksi nikah adalah Sakka dan Ramlang dengan mahar dua pohon kelapa - Bahwa antara pemohon dengan Miati binti Semmauna tidak ada halangan pemikahan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang harus di penuhi dalam perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan orangtua pemohon adalah sah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, dapat dikabulkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7  
putusan mahkamahagung.go.id tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan disempumakan dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besamya  
akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pani bin Seke** dengan **Miati binti Semmauna**  
yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Ladang, Sabah Malaysia.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama  
Watampone pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13  
Rajab 1434 H, oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs.  
H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yahya, sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengandihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Bintang, S.H. sebagai Panitera  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
pengganti serta diadopsi oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Syamsul Bahri**

ttd

**Drs. M. Yahya**

Panitera Pengganti

ttd

**Bintang, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                        |     |          |
|------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK :         | Rp. | 50.000,- |

<b>Jumlah</b>	Rp. 141.000,-
---------------	---------------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<b>Direk</b>	3. Biaya Panggilan :	Rp.	50.000,-
<b>putus</b>	4. Biaya Redaksi :	Rp.	5.000,-
<b>ar</b>	5. Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-

ng Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia